



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJO

Alamat : Jl. Raya Jasinga-Tenjo Km. 18 Telp (021) 59760015 Kode Pos 16370

Website : kecamatanlenjo.bogorkab.go.id E-mail : kectenjo@bogor.kab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/35 /Kpts/PAUDAM/Kec. Tenjo/2018

Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL "AL-MUTATOWIR KP. CIMALANG RT. 002/008
DESA BABAKAN KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUTATOWIR yang berlokasi di Kp. Cimalang Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Camat Tenjo tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUTATOWIR yang berlokasi di Kp. Cimalang Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56j);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUTATOWIR Nomor 001/PAUD AM/IV/2018 Tanggal..... April 2018.
 2. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Kecamatan Tenjo Nomor 007 PC/2018 Tanggal 15-08 2018
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Babakan Nomor 420/01/Desa/2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama	: SASTRA JAYA, S.Pd.I
Alamat	: Kp. Cimalang Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor
Nama PAUD	: AL-MUTATOWIR
Alamat PAUD	: Kp. Cimalang Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenjo

Pada Tanggal : 15-08-2018



ASNAN. AP, M.Si

Pembina IV/a

NIP. 197408011994121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Bogor.



YAYASAN AL-MUTATOWIR (YAM)

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-MUTATOWIR

Akta Notaris : Aris Rismansyah, SH. Mka Nomor : 52, Tanggal, 22 April 2016

Nomor AHU-496 AH. 02.01 Tahun 2011, Tanggal, 07 Juli 2011

NPWP YAYASAN. 75.945.283.2.434.000.

Alamat : Kp. Cimalang Rt. 02/08 Desa Babakan Kec. Tenjo Kab. Bogor - Jawa Barat

e-mail : sastrajaya1976@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN PAUD AL-MUTATOWIR

PIMPINAN YAYASAN AL-MUTATOWIR

Nomor : 001/SK/Pimp.Yay.AM/1/2017

TENTANG IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-MUTATOWIR PADA YAYASAN AL-MUTATOWIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendirikan dan menyediakan kebutuhan masyarakat akan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Mutatowir.
- b. Bahwa dalam hal tersebut diatas perlu dibuat Surat Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Mutatowir.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017 mengizinkan sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada YAYASAN AL-MUTATOWIR

1. Nama PAUD : **AL-MUTATOWIR**
2. Izin Operasional : No; 421.1/35/Kpts/PAUDAM/Kec. Tenjo/2018
3. Alamat : Kp. Cimalang Rt. 02/08 Desa Babakan Kec. Tenjo

Asli surat Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Mutatowir ini diberikan kepada kepala PAUD yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tenjo
pada tanggal 02 Januari 2017
Pimpinan Yayasan AL-MUTATOWIR



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua HIMPALDI kec. Tenjo
2. Ketua Komite PAUD
3. Kepala/Guru Yang bersangkutan
4. Arsip

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL - MUTATOWIR

Nomor : 52

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 22-04-2016 (dua puluh dua April tahun dua ribu enam belas), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).- _____

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -

- Tuan SASTRAJAYA, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 27-06-1976 (dua puluh tujuh Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cimalang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201232706760004;- _____

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- _____

- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- _____

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. _____

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :- _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - _____

_____ Pasal 1.- _____

1. Yayasan ini bernama YAYASAN AL - MUTATOWIR, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Cimalang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo. _____

di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-

MAKSUD DAN TUJUAN -

- Pasal 2.-

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan,
Kemanusiaan.-

- KEGIATAN -

- Pasal 3.-

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan
kegiatan sebagai berikut :-

I. Di bidang Sosial :-

1. Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai
tingkat Perguruan Tinggi.-
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, _____
Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKO
(Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an)
dan Madrasah Diniyah Takmiliah.-
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A,
B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf.-
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik, dan Laboratorium.-
5. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo.-
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti :
seminar, diskusi, dan ceramah.-
7. Menyelenggarakan Studi Banding.-
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.-
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dibidang pertanian,
perternakan, dan perkebunan;-

II. Di bidang Keagamaan :-

1. Mendirikan Masjid





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022175.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUTATOWIR**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 52, Tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUTATOWIR tanggal 25 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042532104050 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUTATOWIR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-MUTATOWIR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 52, Tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Freddy Harris
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023153.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 April 2016





NOTARIS

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-496/AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Pangrehatitung-Cikande Km. 4, Sukamanah (Ciawi)
Kab. Lembang Banten
Telp: 0262-5550775 E-mail: aris_rismansyah@gmail.com

**SALINAN
AKTA**

**PENDIRIAN YAYASAN
AL - MUTATOWIR**

Nomor 52 Tanggal 22 April 2016